



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

M. A. P.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USU yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum USU.
3. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ USU yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB, adalah perangkat USU yang memberikan masukan kepada Rektor dalam hal pembinaan suasana akademik, etika keilmuan, integritas dan moral sivitas akademika, serta pengembangan keilmuan dan kualitas pendidikan.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
7. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.

M. A. P. U.

9. Doktor Kehormatan adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh USU kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
10. Uji Kelayakan adalah satu diantara tahapan pemberian gelar Doktor Kehormatan untuk menguji kelayakan calon Doktor Kehormatan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
12. Promotor adalah Pembimbing Utama pada Program Doktor yang merupakan Dosen Tetap USU dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian Mahasiswa.
13. Ko-Promotor adalah Pembimbing Pendamping pada Program Doktor yang merupakan Dosen dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian Mahasiswa.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memiliki kompetensi, jasa dan/atau karya yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dapat diusulkan kepada Rektor oleh Fakultas/Sekolah.
- (2) Doktor Kehormatan hanya dapat diusulkan apabila USU menyelenggarakan Program Studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon Doktor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.

### Pasal 3

Setiap orang yang diberi gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia/warga negara asing;
- b. memiliki nilai Pancasila;
- c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
- d. memiliki pengalaman yang relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional;
- e. memiliki integritas yang baik;
- f. memiliki jejaring yang luas, baik dengan masyarakat umum, institusi dalam dan luar negeri, maupun dengan tokoh yang mempunyai perhatian kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan; dan
- g. mendukung perdamaian dunia.

BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 4

Pemberian Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan dan persetujuan;
- b. Uji Kelayakan; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua  
Pengusulan dan Persetujuan

Pasal 5

- (1) Fakultas/Sekolah yang menyelenggarakan Program Studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon Doktor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul, dapat mengusulkan seseorang untuk diberikan gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada SA dan DGB untuk mendapat pertimbangan.
- (3) Usulan yang telah mendapatkan pertimbangan SA dan DGB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Fakultas/Sekolah kepada Rektor dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan dari pengusul bermaterai cukup;
  - b. biodata lengkap beserta pas foto ukuran 3x4 cm;
  - c. fotokopi ijazah tertinggi yang telah dilegalisir;
  - d. prestasi luar biasa dan dokumen pendukungnya;
  - e. referensi dari dua orang profesor yang relevan terakreditasi A atau unggul atau dari Program Studi yang terakreditasi A atau unggul;
  - f. surat pernyataan tidak pernah dihukum bermaterai cukup; dan
  - g. draft naskah ilmiah.
- (4) Dalam hal Rektor menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor menyampaikan kepada SA agar dilakukan uji kelayakan.

Bagian Ketiga  
Uji Kelayakan

Pasal 6

- (1) SA membentuk tim Promotor.
- (2) Tim Promotor terdiri dari Promotor sebagai ketua, Ko-Promotor sebagai anggota berjumlah paling banyak 4 (empat) orang yang diusulkan dari Fakultas/Sekolah dan/atau SA.
- (3) Tim Promotor harus bergelar Doktor dan Guru Besar USU.
- (4) Tim Promotor berasal dari Fakultas/Sekolah di lingkungan USU.

- (5) Promotor dan Ko-Promotor dapat berasal dari luar Fakultas/Sekolah yang mengusulkan gelar Doktor Kehormatan.
- (6) Tim Promotor ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

#### Pasal 7

- (1) Promotor memimpin tim untuk melaksanakan tugas:
  - a. menggali, melakukan pertimbangan dan merumuskan penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. membimbing calon Doktor Kehormatan dalam penyusunan naskah ilmiah yang harus diorasionkan dalam upacara pemberian gelar
  - c. menyusun naskah perumusan kelayakan secara tertulis; dan
  - d. menyampaikan hasil perumusan naskah kelayakan calon Doktor Kehormatan kepada SA.
- (2) SA meminta persetujuan hasil kerja tim Promotor dalam rapat pleno.
- (3) SA melaporkan hasil kerja tim Promotor kepada Rektor.

#### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 8

- (1) Rektor berkonsultasi dengan MWA dalam pemberian gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Rektor membuat Keputusan Rektor tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada calon Doktor Kehormatan.
- (3) Rektor memberitahukan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada calon Doktor Kehormatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum upacara pemberian Gelar Doktor.
- (4) Rektor menerbitkan ijazah Doktor Kehormatan yang ditandatangani oleh Rektor.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan upacara pemberian gelar Doktor Kehormatan dipimpin oleh Rektor.
- (2) Promotor menyampaikan pidato pengusulan pemberian gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Prosesi penerimaan ijazah oleh Rektor kepada penerima gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Penerima gelar Doktor Kehormatan menyampaikan pidato ilmiah.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Doktor Kehormatan berhak atas pencantuman Gelar Doktor Kehormatan yang selanjutnya disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan nama penerima gelar Doktor Kehormatan.

Pasal 11

Doktor Kehormatan wajib:

- a. menjaga nama baik dan kehormatan USU; dan
- b. mematuhi etika, norma, dan aturan yang berlaku di USU.

BAB V  
PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 12

Gelar Doktor Kehormatan dapat dicabut oleh Menteri apabila tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal 26 DEC 2022

REKTOR,



MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

**BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 10**

Doktor Kehormatan berhak atas pencantuman Gelar Doktor Kehormatan yang selanjutnya disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan nama penerima gelar Doktor Kehormatan.

**Pasal 11**

Doktor Kehormatan wajib:

- a. menjaga nama baik dan kehormatan USU; dan
- b. mematuhi etika, norma, dan aturan yang berlaku di USU.

**BAB V  
PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN**

**Pasal 12**

Gelar Doktor Kehormatan dapat dicabut oleh Menteri apabila tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal

REKTOR,



MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Doktor Kehormatan berhak atas pencantuman Gelar Doktor Kehormatan yang selanjutnya disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan nama penerima gelar Doktor Kehormatan.

Pasal 11

Doktor Kehormatan wajib:

- a. menjaga nama baik dan kehormatan USU; dan
- b. mematuhi etika, norma, dan aturan yang berlaku di USU.

BAB V  
PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 12

Gelar Doktor Kehormatan dapat dicabut oleh Menteri apabila tidak memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal

REKTOR, a.



MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002